



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Promotion Girl (SPG), tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Barno Anjas Betrand Suryonegoro & rekan yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik di email : Barnopengacara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/KS/1/2024, tanggal 18 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 Januari 2024, Penggugat telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2006 yang tercatat dengan kutipan akta nikah No. 114/47/III/2006 yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat awal pernikahan bulan Maret 2006 sampai April 2022 berarti selama 16 Tahun 1 bulan dan telah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan bersatus Jejaka
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama
Anak Penggugat dan Tergugat Laki laki (16 bulan)
Dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Masalah Ekonomi dan Tergugat hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingna keluarga. Sehingga terjadi percekcoakan dan pertengkaraan. Tergugat juga mempunyai sifat Temperamental dan sering berkata kasar sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fiiik seperti memukul di kepala dan bahu disamping memiliki emosi yang tak terkendali Tergugat juga sering pula mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata kata ingin membunuh penggugat dengan membawa senjata tajam (arit) yang tentu semua itu sangat mengancam keselamatan Jiwa Penggugat dan membahayakan jiwa Penggugat

Halaman 2 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak Bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 9 bulan, dan pengugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Penggugat kerja di Surabaya sebagai SPG Rokok
- d. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa menghadapi tindakan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap mengalah, namun Penggugat tidak tahan menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak ada kedamaian dan ketentraman.
7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu pada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 01 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi psikologi Penggugat yang lebih buruk perlu adanya penyelesaian dengan segera
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mejmbebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

- Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini, memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Barno Anjas Betrand Suryonegoro & rekan yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik di email : Barnopengacara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/KS/1/2024, tanggal 18 Januari 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil Surat Kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk, bernama Drs. H. Masduqi, sebagaimana Laporan Mediator, tanggal 15 Februari 2024, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dan / atau tidak sependapat dengan dalil – dalil yang dilayangkan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Akta Nikah No. 114/47/III/2006 tertanggal 21 Maret 2006;



3. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat awal pernikahan bulan Maret 2006 sampai April 2022 berarti selama 16 Tahun 1 bulan dan telah rukun sebagaimana layaknya suami istri, pada poin gugatan nomor 2 yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat pada bulan Maret 2006 sampai Desember 2023 berarti selama 17 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Benar, Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan bersatus Jejaka;
5. Bahwa tidak benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur (16 bulan) Dalam asuhan Penggugat, pada poin gugatan nomor 4 yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur (17 tahun) Dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, pada poin gugatan nomor 4 poin A, yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
7. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Masalah Ekonomi dan Tergugat hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingna keluarga. Sehingga terjadi percekcoan dan pertengkaraan. Tergugat juga mempunyai sifat Temperamental dan sering berkata ap kasar sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat. Bahkan sesekali disertai tindak kekerasan fiiik seperti memukul di kepala dan bahu disamping memiliki emosi yang tak terkendali Tergugat juga sering pula mengancam diri Penggugat seperti mengeluarkan kata kata ingin membunuh penggugat dengan membawa senjata tajam (arit) yang tentu

Halaman 5 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua itu sangat mengancam keselamatan Jiwa Penggugat dan membahayakan jiwa Penggugat, pada poin gugatan nomor 4 poin B, yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak Bulan April tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 9 bulan, dan pengugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Penggugat kerja di Surabaya sebagai SPG Rokok, pada poin gugatan nomor 4 poin C, yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan suami istri baik lahir maupun bathin dari bulan april 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, jadi akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak Bulan Desember tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 2 bulan;
9. Bahwa benar, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin selama 2 bulan;
10. Bahwa tidak benar menghadapi tindakan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap mengalah, namun Penggugat tidak tahan menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak ada kedamaian dan ketentraman, pada poin gugatan nomor 6 yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat selalu sabar dan mengalah menghadapi Penggugat dan Tergugat masih mempertahankan kedamaian dan Ketentraman dalam keluarga;
11. Bahwa tidak benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu pada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 01 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud, pada poin gugatan nomor 7 yang

Halaman 6 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan masih saling menghormati satu sama lain serta masih ingin hidup damai dan rukun dengan Penggugat;

12. Bahwa tidak benar perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi psikologi Penggugat yang lebih buruk perlu adanya penyelesaian dengan segera, pada poin gugatan nomor 8 yang dimana ditanggapi oleh Tergugat yaitu Tergugat selalu mengalah, selalu memperhatikan kesehatan Penggugat serta masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
13. Bahwa benar, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975.
14. Bahwa untuk segala biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Berdasarkan point – point jawaban diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq Majelis Hakim dalam Perkara ini agar mengabulkan keinginan dan / atau permohonan Tergugat diantaranya adalah :

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat masih sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
2. Memberi Hukuman Kepada Penggugat Untuk membayar biaya Perkara Ini;
 - Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik tertulisnya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

Halaman 7 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khusnul Khotimah, NIK 3522124503880001 tanggal 18-03-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 114/47/III/2006 tanggal 21 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raditia;
 - Bahwa, setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, waktu Tergugat menempeleng Penggugat, saksi tahu sendiri karena rumah saksi berdempetan dengan rumah Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar 9 bulan dan selama berpisah, mereka tidak saling merngunjungi;
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raditia;
- Bahwa, setahu setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat minta uang nafkah kepada Tergugat namun tidak diberi lalu Tergugat menampeleng Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung peristiwanya, hanya tahu dari hasil rekaman Penggugat, dan kalau bertengkar Tergugat selalu mengancam keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I** sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut: :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raditia

Halaman 9 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Penggugat yang pergi dari rumah, sedangkan Tergugat masih berada dirumah Penggugat;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raditia;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah, Penggugat yang keluar dari rumah;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mereka;;
- Bahwa, saksi-saksi dari Tergugat melaporkan bahwa upaya damai tidak berhasil karena para saksi belum berhasil bertemu dengan Penggugat;

Halaman 10 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini, memberikan Kuasa kepada dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Barno Anjas Betrand Suryonegoro & rekan yang berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan domisili elektronik di email : Barnopengacara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 67/KS/1/2024, tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga



Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, selain itu Tergugat bersifat Temperamental, sering berkata kasar, mengancam cerai dan menganiaya Penggugat dengan memukul kepala; dan telah pisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, mengakui sebagian dan membantah tentang pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, menurut Tergugat, penyebab pertengkarannya adalah sikap orangtua Tergugat yang selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin rukun lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 12 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang diperkuat oleh saksi ahli Drs. Arison S.H.I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua oang Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Halaman 13 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa dua orang saksi dari orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya, saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait, saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat, sudah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raditia;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak, selain itu Tergugat bersifat Temperamental, sering berkata kasar, mengancam cerai dan menganiaya Penggugat dengan memukul kepala;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 Penggugat bekerja di Surabaya sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui salah satu unsur perkawinan adalah unsur ikatan *batin*, yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam, yakni :

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانما ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Halaman 15 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedangkan adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri), sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sugra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (**Enam ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Hakim Anggota

Ttd,

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Panggilan	Rp	370.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	650.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Put. No. 277/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)